



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NO : K/UBL/REK/000/019/07/12**

TENTANG :

**PERUBAHAN KETENTUAN BEBAN DAN MASA STUDI, SERTA STATUS MAHASISWA
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG** : 1) Bahwa berdasarkan Undang – undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur memiliki Hak dan Otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- 2) Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan diatas, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Rektor mengenai ketentuan Cuti Studi, Mahasiswa Non-Aktif, dan Putus Studi (*Drop Out*) di Universitas Budi Luhur;
- MENINGAT** : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5) Statuta Universitas Budi Luhur;
- 6) Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/0271/02/09;
- 7) Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/002/03/11;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Perubahan Ketentuan Beban dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa Di Universitas Budi Luhur.

Pasal 1

Beban & Masa Studi

1. Beban Studi Program Diploma III ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 110 SKS dengan masa studi sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 8 semester.
2. Beban Studi Program Strata 1 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 144 SKS dalam masa studi sekurang-kurangnya 7 semester dan selama-lamanya 14 semester dengan ketentuan tugas akhir harus sudah diambil selambat-lambatnya pada semester ke 13.
3. Masa Studi untuk mahasiswa Strata 1 pindahan dari luar ditetapkan sekurang-kurangnya 3 semester dan jumlah semester maksimum adalah jumlah SKS yang harus ditempuh dibagi 12 SKS dan ditambah 2 semester untuk tugas akhir.
4. Beban Studi Program Strata 2 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 36 SKS dengan masa studi sekurang-kurangnya 3 semester dan selama-lamanya 10 semester.

Pasal 2

Status Mahasiswa

Status mahasiswa yang ada di Universitas Budi Luhur adalah Aktif, Cuti, Non Aktif, Keluar, Putus Studi (*Drop Out*), dan Lulus.



Pasal 3 Mahasiswa Aktif

1. Mahasiswa berstatus Aktif adalah Mahasiswa yang dalam semester berjalan melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berhak melakukan kegiatan akademik.
2. Syarat Mahasiswa Aktif yaitu melakukan daftar ulang di semester berjalan.

Pasal 4 Mahasiswa Cuti Studi

1. Mahasiswa Cuti adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan cuti studi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Seorang Mahasiswa dapat mengambil cuti sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studinya.
3. Masa cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Cuti studi dapat diberikan mulai semester ke 3.
5. Cuti studi tidak dapat diambil secara berturut-turut.

Pasal 5 Mahasiswa Non Aktif

1. Mahasiswa berstatus Non Aktif adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang atau melakukan cuti studi tanpa keterangan apapun.
2. Seorang Mahasiswa yang dalam status non aktif berhak memperoleh layanan akademik.
3. Masa non aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Mahasiswa non aktif akan terkena sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 6 Mahasiswa Keluar

1. Mahasiswa berstatus Keluar adalah Mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku atau Mengajukan Pengunduran Diri.
2. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi persyaratan akademik adalah :
 - a. Total gabungan Masa Cuti Studi dan Masa Non Aktif melebihi 4 (empat) semester;
 - b. Habis Masa Studi atau untuk jenjang pendidikan Strata 1, sampai dengan semester 12 tidak dapat menyelesaikan seluruh matakuliah yang ditentukan program studi dengan total SKS minimal 138 SKS selain tugas akhir/skripsi;
 - c. Untuk jenjang pendidikan Strata 1 yang telah memiliki 4 semester aktif kuliah tetapi belum mencapai 48 SKS lulus dalam kurun waktu 8 semester pertama atau diperhitungkan sampai semester ke 12 tidak memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh matakuliah yang ditentukan program studi dengan total SKS minimal 138 SKS;
 - d. Untuk Program Strata 2, IPS (Indek Prestasi Semester) kurang dari 2.75 pada setiap semester aktif;

Pasal 7 Mahasiswa *Drop Out* atau Putus Studi

1. Mahasiswa berstatus Putus Studi atau *Drop Out* adalah Mahasiswa yang dikeluarkan dan tidak dapat diterima kembali di Universitas Budi Luhur.
2. Mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi atau *Drop Out* karena :
 - a. Meninggal;
 - b. Pelaku Tindak Kejahatan;
 - c. Melakukan perbuatan yang dipandang melanggar aturan, merugikan dan atau merusak nama baik Universitas Budi Luhur;



Pasal 8 Mahasiswa Lulus

1. Mahasiswa Lulus adalah Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan akademik.
2. Persyaratan Administrasi yang dimaksud adalah persyaratan yang ditentukan oleh BAAK.
3. Persyaratan Akademik yang dimaksud adalah persyaratan dalam sebuah Program Studi.

Pasal 9

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor sebagaimana disebutkan di bawah ini :
 - a. SK Rektor Nomor K/UBL/REK/000/271/12/09 tentang Ketentuan Beban Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur;
 - b. SK Rektor Nomor K/UBL/REK/000/002/03/11 tentang Perubahan terhadap Pasal 6 huruf (d) Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor K/UBL/000/271/12/09 Tentang Ketentuan Beban dan Masa Studi, Serta Status Mahasiswa di Universitas Budi Luhur; Dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2012

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara